

UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS
NILAI KEADILAN



Diajukan Dalam Rangka Ujian Terbuka Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Dibawah Bimbingan:

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
Co-Promotor 1 : Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
Co-Promotor 2 : Dr. Wahyu Widodo, S.H, M.Hum

Oleh:

H. SUDAR, S.H.,M.Hum.
NIM: PDIH.03.V.140299

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
Tahun 2017

**REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS
NILAI KEADILAN**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Oleh :

H. SUDAR, S.H., M.Hum.
PDIH. 03.V.140299

Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Telah disetujui bahwa disertasi Ujian Tertutup diuji
Pada tanggal, Oktober 2017

PROMOTOR




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt. M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

CO-PROMOTOR 1



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

CO-PROMOTOR 2



Dr. Wahyu Widodo, S.H, M.Hum
NIDN: 0607096102

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum

NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Sudar.,S.H.,M.Hum

NIM : PDIH. 03.V.14.0229

Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Argo Mulyo Mukti D-21 Rt 04 Rw 10 Pedurungan Kota Semarang

No. HP / Email : sudar.pwr@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


“Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan ~~saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.~~

Semarang, 9 Oktober 2017

Yang menyatakan,



H. Sudar.,S.H.,M.Hum

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sudar.,S.H.,M.Hum

NIM : PDIH. 03.V.14.0229


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Oktober 2017

Yang menyatakan,



H. Sudar, S.H., M.Hum

**REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS
NILAI KEADILAN**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Oleh :

H. SUDAR, S.H., M.Hum.
PDIH. 03.V.140299

Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi Ujian Tertutup diuji
Pada tanggal, Oktober 2017

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt. M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

CO-PROMOTOR 1




Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M. Hum
NIDN: 06-2105-7002

CO-PROMOTOR 2



Dr. Wahyu Widodo, S.H, M.Hum
NIDN: 0607096102

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin, sebagai insan yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan, wajib kiranya bagi saya untuk selalu mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat Illahi Robbi, Dzat Yang Maha Kuasa atas segalanya baik di langit maupun di bumi yang tanpa mengenal ruang dan batas serta atas segala limpahan Rakhmat, Taufiq dan HidayahNYA yang senantiasa Engkau curahkan sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN”** telah dapat diselesaikan. Penulis telah sadar dengan keterbatasan yang ada, tentu masih terdapat kekurangan yang harus penulis sempurnakan. Penulis mempertahankan judul tersebut diatas, karena perseroan terbatas mengalami beberapa masalah pada pembubaran dalam Pengadilan Negeri yang harus bisa diputuskan secara adil dengan tidak memutuskan secara sepihak.

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Luas PengetahuanMU, Engkau telah memberi tetesan ilmu kepada hamba ini yang telah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terbelenggu dengan kesibukan rutinitas profesi sehingga terkendala untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang sesungguhnya telah terserit dalam benak pikiran hamba serta hanya atas perkenan dan ijinMU Ya Allah, disertasi ini bisa diselesaikan.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur bagi-MU Ya Alloh SWT, yang telah melepaskan hamba dari ikatan belenggu rutinitas profesi dan menyadarkan bahwa tujuan penulisan disertasi ini semata-mata untuk mencari sesuatu yang dapat memberikkan manfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi pencari keadilan dengan selalu mengharap RidhoMU.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur penulis haturkan, terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak H.Anis Thoha, M.A, Ph.D, beserta seluruh dosen dan staf yang telah Membantu selama studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr.H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum, sekaligus selaku Promotor, dimana beliau sangat memberikan masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran dengan sabar, dan selalu memberi semangat kepada penulis, serta selalu mendorong penulis menyusun disertasi ini.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum, sekaligus selalu Co-Promotor yang telah

membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi lanjut di PDIH Unissula Semarang.

4. Dr. Wahyu Widodo, S.H, M.Hum, selaku Co-Promotor, beliau sangat sabar dan gigih dalam memberikan pembimbingan, yang selalu memberikan masukan-masukan tidak mengenal waktu dalam penyempurnaan tulisan ini.
5. Bapak Dr. H. Herri Suwanto, S.H., M.H Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bali, I Ketut Gede, SH.,MH.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Jambi, Hj. Irama Chandra IIja, SH., MH.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Dr. Siswandriyono, SH, M.hum.
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pontas Efendi, S.H., M.H.
10. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H.
11. Para dosen Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang, dimana selalu membantu dan memberikan arahan dan bimbingan terhadap kami.
12. Karyawan ataupun Karyawati Staf bidang akademik dan Staf Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang.
13. Kepada yang sangat saya hormati, cintai dan banggakan yaitu Ayahanda Alm. Bapak H. Sujatmo, Ibunda Almarhumah Ibu Marsini dan Kakak-Kakak saya yang telah memdidik dan membesarkan saya dengan kasih sayang.
14. Terima kasih kepada semua pihak telah membantu atas kesuksesannya disertasi ini.

Kepada semua rekan sejawat serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT mencurahkan limpahan Rahmat dan HidayahNYA serta membalas segala budi baik bpk/ibu/saudara-saudara sekalian. Aamiin.

Penulis sadar bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Oktober 2017

Penulis,

H. Sudar, S.H.,M.Hum.

MOTTO

“(yaitu) Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah Ulil Albab (kaum terpelajar).” (QS az Zumar 18).

“Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu.” (QS Al-Baqarah 282)

TULISAN INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Istri saya dr. Hj. KURNIASIH

Kedua anak saya, Aulia Sukur Hapsari dan Alia Sukur Wideasari

Orang Tua saya Alm. Bapak H. Sujatmo dan Almarhumah Ibu Marsini

Mertua saya Bapak Drs. Sugiarto dan Almarhumah Ibu Hj. Asriah

Kakak – Kakak kami dan Adik – Adik kami;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sudar, S.H, M.Hum
NIM : 03.V.140299
Alamat : Jl. Salak Utara No. 16 A Slawi Kabupaten Tegal.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan Norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, Oktober 2017

Yang menyatakan,

H. Sudar, S.H, M.Hum